



GEMPUR ROKOK ILEGAL

Tim Gabungan Sita 1.000 Batang Rokok "Salah Peruntukan" di Kota Yogya

YOGYA (MERAPI) - Tim gabungan Kota Yogyakarta kembali mempersempit ruang gerak peredaran cukai ilegal. Dalam Target Operasi (TO) pengawasan pita cukai yang digelar pada Kamis (16/4/2026), petugas berhasil menyita sedikitnya 1.000 batang rokok ilegal dari dua titik di wilayah Kemantren Umbulharjo dan Kraton.

Operasi ini melibatkan personel dari Satpol PP Kota Yogyakarta, Bea Cukai DIY, TNI/Kodim, POLRI/Polresta, serta unsur media massa. Fokus utama operasi kali ini adalah menindak modus ketidaksesuaian jumlah isi dengan pita cukai yang tertera.

Penyisiran dimulai di sebuah Toko Kelontong di Jalan Kenari, Umbulharjo. Di lokasi ini, petugas menemukan rokok merk S yang menggunakan pita cukai asli namun salah

* Bersambung ke halaman 7



MERAPI-AGUS SUSANTO

Petugas sedang mendatangi langsung toko kelontong yang menjual rokok ilegal di kawasan Kota Yogyakarta, Kamis (16/4/26).

peruntukan.

"Secara fisik, pada pita cukai tertera isi 10 batang, namun saat diperiksa bungkusnya ternyata berisi 20 batang. Ini termasuk pelanggaran karena merugikan negara dari sisi pajak," jelas Ahmad Hidayat, Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta.

Dari toko pertama, petugas menyita 120 batang rokok. Operasi kemudian berlanjut ke Toko Kelontong di kawasan Rotowijayan, Kraton. Di lokasi kedua, ditemukan modus yang identik pada merk rokok yang sama dengan jumlah sitaan mencapai 840 batang. Total tangkapan hari ini mencapai 1.000 batang rokok.

Ahmad Hidayat menjelaskan bahwa operasi ini merupakan implementasi nyata dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"DBHCHT dialokasikan 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% kesehatan, dan 10% penegakan hukum. Dari porsi penegakan hukum tersebut, kami membaginya kembali menjadi 40% sosialisasi dan 60% tindakan fisik seperti yang kami lakukan hari ini," paparnya.

Ahmad menegaskan ada tiga kriteria utama yang menjadi incaran petugas, yaitu rokok tanpa pita cukai (polos), rokok dengan pita cukai palsu dan rokok dengan pita cukai asli namun tidak sesuai peruntukannya.

"Seluruh barang bukti telah disita oleh rekan-rekan Bea Cukai untuk ditindaklanjuti ke pihak pabrik agar mereka bertanggung jawab," tegas Ahmad.

Di lapangan, terungkap bahwa mayoritas pemilik toko hanya menjadi tempat penitipan oleh tenaga pemasar (sales).

(C-16)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005